

BOTTOM-UP LEADERSHIP: PERAN KEPEMIMPINAN CAMAT SINDANG DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELAU PROGRAM PENGELOLAAN SAMPAH

Veni Victoruddien^{1)*}

Institut Pemerintahan Dalam Negeri¹⁾

*Email: profesi_kepamongprajaan@ipdn.ac.id**

Riwayat Artikel

Diterima: 29 Juli 2022

Disetujui: 30 Agustus 2022

Diterbitkan: 17 September 2022

Abstract

This research delves into the profound impact of the Sindang District Head's leadership in initiating a waste management-based empowerment program. The analysis explores shifts in community behavior, heightened resident participation, and direct contributions to local quality of life. The study emphasizes the sub-district head's role as a motivator, guide, and community synergy builder in program support and implementation. Utilizing qualitative methodology with a case study approach, data collection encompasses interviews, observations, focus group discussions, and literature review. Descriptive analysis involves data reduction, presentation, and conclusions, with triangulation ensuring reliability. Despite the sub-district head's effective management of environmental affairs and community empowerment, challenges arise due to the absence of governing authority delegation regulations, constraining the sub-district head's role. Recommendations include the establishment of supportive regulations to enhance the sub-district head's involvement in waste management for optimal outcomes.

Keywords: *Community Empowerment, Bottom-up Leadership, Community Participation*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam dampak yang diperoleh oleh masyarakat di Kecamatan Sindang berdasarkan kepemimpinan Camat yang menginisiasi program pemberdayaan melalui pengelolaan sampah. Analisis mencakup perubahan perilaku masyarakat, peningkatan partisipasi aktif warga, dan kontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas hidup lokal. Dalam konteks ini, fokusnya adalah pada kemampuan Camat sebagai pemimpin yang memotivasi, membimbing, dan membentuk sinergi masyarakat dalam mendukung dan mengimplementasikan program tersebut. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data melibatkan wawancara, observasi, diskusi kelompok terfokus, dan tinjauan literatur yang relevan. Teknik analisis data yang digunakan bersifat deskriptif, melibatkan reduksi data, presentasi, dan penarikan kesimpulan, dengan validasi dan uji keandalan dilakukan melalui triangulasi sumber data mengenai peran Camat dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan sampah di Kecamatan Sindang Kabupaten Majalengka. Camat Sindang berhasil secara efektif dalam mengelola urusan lingkungan hidup dan memberdayakan masyarakat desa. Namun, kendala muncul dari absennya regulasi yang mengatur pelimpahan wewenang, hal tersebut membatasi peran Camat. Oleh karena itu, perlu adanya regulasi yang mendukung peran Camat secara lebih substansial dalam mengelola sampah untuk mencapai hasil yang lebih optimal.

Kata Kunci: *Pemberdayaan Masyarakat, Bottom-up Leadership, Partisipasi Masyarakat*

A. PENDAHULUAN

Otonomi daerah di Indonesia memasuki babak baru dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 menggantikan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Penetapan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berdampak terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan. Pada penjelasan umum Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem negara kesatuan republik indonesia. Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah dan antar daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Terdapat perbedaan pembagian kewenangan antara pusat dan daerah pada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 yaitu pada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, urusan pemerintahan hanya terbagi dua yaitu urusan absolut dan urusan konkuren, sedangkan pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 urusan pemerintahan terbagi menjadi urusan absolut, urusan pemerintahan umum, dan urusan konkuren. Pada urusan pemerintahan konkuren yaitu urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan yang dibagi antara pemerintah pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan wajib dibagi dalam urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar.

Tabel 1. Urusan Pemerintahan Konkuren Kewenangan Daerah

Kategori Urusan	Jumlah Urusan	Uraian Urusan
Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar	6 (enam)	Pendidikan; Kesehatan; Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat; Sosial
Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar	18 (delapanbelas)	Tenaga Kerja; Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Pangan; Pertanahan; Lingkungan Hidup ; Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ; Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; Perhubungan; Komunikasi dan Informatika; Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah; Penanaman Modal; Kepemudaan dan Olahraga; Statistik; Persandian; Kebudayaan; Perpustakaan; Kearsipan
Pemerintahan Pilihan	8 (delapan)	Kelautan dan Perikanan; Pariwisata; Pertanian; Kehutanan; Energi dan Sumberdaya Mineral; Perdagangan; Perindustrian; Transmigrasi

Sumber: Diolah oleh Penulis, 2022

Salah satu pelaksanaan urusan pemerintah daerah adalah lingkungan hidup dan pemberdayaan masyarakat, yang merupakan urusan wajib non pelayanan dasar sehingga di Kabupaten Majalengka terdapat Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Dinas Pemberdayaan

Masyarakat Desa (DPMD). Keberadaan Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, sangatlah strategis dalam melaksanakan masing-masing urusannya. Upaya melestarikan keberadaan daya dukung lingkungan dan persampahan menjadi isu strategis yang harus mendapatkan perhatian dari pemerintah, demikian pula isu strategis peran serta dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa dalam melaksanakan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah (Kristian & Sudrajat, 2022).

Urusan lingkungan hidup dan pemberdayaan masyarakat desa pada akhirnya menjadi bagian penting dari pemerintah daerah di level kecamatan. Dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan saat ini, posisi kecamatan berkedudukan sebagai perangkat daerah kabupaten/kota sekaligus penyelenggara urusan pemerintahan umum. Sebagai pelaksana perangkat daerah kabupaten/kota, camat melaksanakan sebagian kewenangan bupati/wali kota yang dilimpahkan dan sebagai penyelenggara urusan pemerintahan umum, camat secara berjenjang melaksanakan tugas pemerintah pusat di wilayah kecamatan. Kecamatan mempunyai peran yang sangat strategis di kabupaten/kota, baik dari tugas dan fungsi, organisasi, sumber daya manusia, dan sumber pembiayaannya. Pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali kota kepada camat dilaksanakan untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan daerah di kecamatan dan mengoptimalkan pelayanan publik di kecamatan sebagai perangkat daerah yang berhadapan langsung dengan masyarakat.

Sebagaimana isu strategis pembangunan berkelanjutan, salah satu urusan yang berpotensi memiliki permasalahan adalah urusan lingkungan hidup dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah selaku penyelenggara pelayanan, dituntut untuk cermat dalam menyikapi berubahnya paradigma pembangunan dan tuntutan pelayanan yang lebih baik. Pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam. Pengelolaan sampah selama ini belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, oleh karena itu pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, aman bagi lingkungan, dan diharapkan dapat mengubah perilaku masyarakat. Pengelolaan sampah yang dilakukan memerlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan pemerintah, serta peran masyarakat dan dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif, dan efisien (Nuradhawati & Kristian, 2022).

Menurut Izzati (2021), bahwa permasalahan persampahan dapat diidentifikasi berupa : 1) Banyaknya sampah rumah tangga yang menumpuk dan potensi timbunan sampah, 2) Masyarakat masih sulit untuk mendisiplinkan dirinya dalam memilah sampah, bahkan membuang sampah sembarangan masih menjadi hal yang lumrah, dan 3) Pembakaran sampah yang umumnya dilakukan masyarakat. Pernyataan ini sesuai dengan pendapat masyarakat di Kecamatan Sindang, bahwa permasalahan sampah merupakan masalah yang harus segera dicarikan solusinya dan hal ini merupakan masalah yang menjadi tanggung jawab bersama.

Berdasarkan hal tersebut penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam dampak yang diperoleh oleh masyarakat di Kecamatan Sindang berdasarkan kepemimpinan Camat yang menginisiasi program pemberdayaan melalui pengelolaan sampah. Analisis mencakup perubahan perilaku masyarakat, peningkatan partisipasi aktif warga, dan kontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas hidup lokal. Dalam konteks ini, fokusnya adalah pada kemampuan Camat sebagai pemimpin yang memotivasi, membimbing, dan membentuk sinergi masyarakat dalam mendukung dan mengimplementasikan program tersebut.

B. KAJIAN PUSTAKA

Bottom-up Leadership

Efektivitas kepemimpinan bottom-up merupakan hal yang perlu diperhatikan dalam menjalankan kegiatan pemerintahan, dimana efektivitas ini berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh camat. Efektivitas tersebut dapat diukur dari berbagai faktor terutama dari segi aktivitas aparatur kecamatan dalam menjalankan aktivitasnya dalam memberdayakan masyarakat dan meningkatkan fasilitas (Pekei 2016:69), yaitu:

1. Faktor sumber daya manusia seperti tenaga kerja dan kapasitas kerja pada sumber daya berwujud seperti peralatan, tempat kerja dan fasilitas keuangan. Sumber daya merupakan salah satu faktor efektif atau tidaknya kegiatan yang dilakukan oleh suatu aparatur, karena sebaik apapun program yang dijalankan, maka hasilnya akan nihil jika tidak tersedia sumber daya yang memadai;
2. Faktor struktur organisasi adalah penempatan yang stabil, baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional;
3. Faktor teknologi dalam melaksanakan pekerjaan. Pemanfaatan teknologi dalam melakukan berbagai kegiatan akan semakin meningkatkan efektivitas, guna meminimalisir human error yang rawan terjadi dalam tindakan manusia;
4. Faktor pendukung perangkat dan pelaksanaannya, baik dari pimpinan maupun dari masyarakat. Kegiatan yang baik adalah kegiatan yang mampu menarik dukungan masyarakat, yang secara tidak langsung menunjukkan bahwa apa yang dilakukan merupakan kebutuhan masyarakat;
5. Komponen kepemimpinan dalam arti mampu memadukan keempat komponen tersebut menjadi suatu upaya yang efisien dan efektif untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

C. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Studi kasus dipilih karena dapat memberi gambaran yang terperinci, mendalam serta lebih diarahkan sebagai upaya untuk menelaah masalah atau fenomena yang bersifat terbatas. (Creswell, 2016) Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara mendalam, observasi partisipatoris dan dokumentasi. Ada pun informan dipilih menggunakan metode non probabilitas sampling dengan penarikan sampel *purposive sampling* dengan informan yang memiliki kaitan mengenai peran Camat dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan sampah di Kecamatan Sindang Kabupaten Majalengka. Kemudian data dianalisis melalui proses mempersiapkan data terlebih dahulu, memulai coding semua data, menarasikan data dan sampai pada pembuatan interpretasi data.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara geografis Kecamatan Sindang terletak di bagian timur Kabupaten Majalengka, yaitu antara 108014'33"-108035'31" Bujur Timur dan 6072'17"-6076'89" Lintang Selatan, dengan batas-batas wilayah : 1) Sebelah Selatan, berbatasan dengan Kecamatan Argapura; 2) Sebelah Barat, berbatasan dengan Kecamatan Maja; 3) Sebelah Utara, berbatasan dengan Kecamatan Sukahaji; dan 4) Sebelah Timur, berbatasan dengan Kecamatan Rajagaluh. Secara Administratif pada akhir tahun 2020 Kecamatan Sindang terdiri dari 7 (tujuh) desa yang kesemuanya berstatus desa dan klasifikasinya sebagai Desa Swakarya. Jumlah pemerintahan terendah berdasarkan satuan lingkungan setempat terdiri dari 15 dusun/blok, 34 rukun warga/rukun keluarga, dan 88 rukun tetangga, dengan rasio RT terhadap RW sebesar 2,30. Rincian nama desa dan luas wilayah desa sebagaimana Tabel 2.

Tabel 2. Luas Daerah Menurut Desa di Kecamatan Sindang

Kode dan Nama Desa		Luas (km ²)	Persentase Terhadap Luas Kecamatan
001	Pasirayu	5,04	20,14
002	Garawastu	2,18	8,71
003	Sangkanhurip	1,99	7,95
004	Indrakila	4,33	17,31
005	Sindang	4,57	18,27
006	Gunung Kuning	2,43	9,71
007	Bayureja	4,48	17,91
Jumlah		25,02	100

Sumber : BPS, 2021

Dilihat dari topografinya, sebagian besar wilayah Kecamatan Sindang merupakan daerah pegunungan dan berbukit, berada di ketinggian 310-835 meter dpl. Semua desa di Kecamatan Sindang seluruhnya memiliki tipologi yang hampir sama yaitu persawahan, perladangan, perikanan, peternakan, dan jasa perdagangan. Luas wilayah kecamatan Sindang adalah 25,02 km², yang berarti luas Kecamatan Sindang sekitar 2,69% dari luas wilayah Kabupaten Majalengka (yaitu ± 1.204,24 km²). Tipe iklim di Kecamatan Sindang termasuk bervariasi, curah hujan rata-rata setahun 4.951 mm dengan curah hujan terlama biasanya terjadi pada bulan Februari yang mencapai 550 mm dengan hari hujan rata-rata 22 hari (BPS, 2021).

Jumlah penduduk Kecamatan Sindang pada tahun 2020 berdasarkan hasil Sensus Penduduk (SP) adalah 16.912 jiwa terdiri dari 8.416 jiwa laki-laki dan 8.496 jiwa perempuan. Dari data tersebut terlihat bahwa jumlah penduduk perempuan masih lebih tinggi dibandingkan jumlah penduduk laki-lakinya dengan perbandingan sex ratio 99,10 persen. Rata-rata kepadatan penduduk Kecamatan Sindang pada Tahun 2020 adalah 676 jiwa/km², kepadatan penduduk tertinggi berada di Desa Garawastu dengan kepadatan 1.237 jiwa/km² dan kepadatan terendah berada di Desa Pasirayu dengan kepadatan 235 jiwa/km².

Berdasarkan karakteristik demografis Kecamatan Sindang yang mencatat jumlah penduduk pada tahun 2020, sebanyak 16.912 jiwa dengan perbandingan gender ratio sebesar 99,10 persen dan rata-rata kepadatan penduduk sebesar 676 jiwa/km², urgensi pengelolaan sampah menjadi semakin jelas. Dalam konteks kepadatan penduduk, terutama di Desa Garawastu dengan kepadatan 1.237 jiwa/km² dan Desa Pasirayu dengan kepadatan 235 jiwa/km², strategi pengelolaan sampah menjadi esensial. Kepadatan penduduk yang tinggi dapat memperburuk dampak lingkungan jika pengelolaan sampah tidak terkelola dengan baik. Oleh karena itu, peran Camat dalam menginisiasi program pengelolaan sampah menjadi semakin krusial untuk mengatasi tantangan lingkungan dan meminimalkan dampak negatif yang mungkin timbul akibat tingginya kepadatan penduduk. Dengan melibatkan masyarakat dalam program ini, Camat dapat menciptakan lingkungan yang lebih bersih, sekaligus meningkatkan kualitas hidup penduduk di Kecamatan Sindang secara merata.

Peran Camat dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat Sindang

Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah meliputi :

- 1) Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 2) Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- 3) Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas kemandirian lokal, regional, dan nasional;

- 4) Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) Koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 6) Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
- 7) Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.

Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud, dilaksanakan oleh gubernur dan bupati/wali kota di wilayah kerja masing-masing yang pelaksanaannya dapat dibantu oleh instansi vertikal. Bupati/wali kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum pada tingkat kecamatan melimpahkan pelaksanaannya kepada camat.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 225 dan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, bahwa Camat mempunyai tugas :

- 1) Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- 2) Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, yang meliputi :
 - a. Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan;
 - b. Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
 - c. Efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan;
 - d. Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada bupati/wali kota;
- 3) Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, yang meliputi :
 - a. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
 - b. Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
 - c. Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada bupati/wali kota;
- 4) Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada, yang meliputi :
 - a. Sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. Pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota;
- 5) Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, yang meliputi:
 - a. Sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
 - b. Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
 - c. Pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota;
- 6) Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan, yang meliputi :

- a. Sinergitas perencanaan dan pelaksanaan dengan perangkat daerah dan instansi terkait;
 - b. Efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
 - c. Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada bupati/wali kota;
- 7) Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- 8) Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang ada di kecamatan, yang meliputi :
- a. Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
 - b. Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
 - c. Efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan;
 - d. Pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah;
- 9) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota. Pelimpahan kewenangan tersebut dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan publik yang sesuai dengan karakteristik kecamatan dan/atau kebutuhan masyarakat pada kecamatan yang bersangkutan, yang ditetapkan dengan keputusan bupati/wali kota berpedoman pada peraturan pemerintah.

Peran Camat dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat Sindang menjadi elemen kunci dalam transformasi positif di kecamatan tersebut. Dengan kepemimpinan yang tangguh, Camat tidak hanya memainkan peran administratif dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, melainkan juga menjadi katalisator untuk program-program pemberdayaan masyarakat, termasuk pengelolaan sampah. Melalui inisiatif dan dukungan yang terarah, Camat mampu menggerakkan dan memotivasi partisipasi aktif masyarakat, menciptakan kesadaran akan pentingnya pengelolaan sampah sebagai sumber daya. Pembentukan lembaga seperti Bank Sampah dan TPS 3R sebagai hasil dari peran Camat telah membuktikan keberhasilannya dalam meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat dan menciptakan dampak positif pada lingkungan. Dengan demikian, peran Camat di Sindang tidak hanya terfokus pada fungsi administratif semata, melainkan juga melibatkan diri secara substansial dalam upaya pemberdayaan masyarakat, membentuk fondasi untuk pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal.

Peran masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Sindang

Studi empiris banyak menunjukkan kegagalan pembangunan, atau pembangunan tidak mencapai sasaran, karena kurangnya partisipasi rakyat. Bahkan banyak kasus menunjukkan rakyat menentang upaya pembangunan. Keadaan itu dapat terjadi karena beberapa sebab, antara lain : pembangunan hanya menguntungkan segolongan kecil dan tidak menguntungkan rakyat banyak, bahkan pada sisi ekstrem dirasakan merugikan; pembangunan meskipun dimaksudkan untuk menguntungkan rakyat banyak, tetapi rakyat kurang memahami maksud itu; pembangunan dimaksudkan untuk menguntungkan rakyat, dan rakyat memahaminya, tapi cara pelaksanaannya tidak sesuai dengan pemahaman itu; pembangunan dipahami akan menguntungkan rakyat, tetapi sejak semula rakyat tidak diikutsertakan. Oleh karena itu, menjadi tugas pemerintahan untuk menjamin bahwa pembangunan : harus menggunakan rakyat, harus dipahami maksudnya oleh rakyat, harus mengikutsertakan rakyat dalam pelaksanaannya, dan dilaksanakan sesuai dengan maksudnya, secara jujur, terbuka, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Situasi ini sesuai dengan pernyataan atau jawaban yang diajukan oleh warga masyarakat di Kecamatan Sindang atas pertanyaan:

- a. Menurut pendapat Anda, apakah pembangunan selama ini telah melibatkan partisipasi masyarakat?
- b. Setujukah Anda, jika pembangunan melibatkan partisipasi dan memberdayakan masyarakat?

Jawaban atau respon masyarakat atas pertanyaan tersebut adalah 90,1% atau 82 orang dari 91 orang menjawab Ya; 6,6% atau 6 orang menjawab Tidak; dan 3,3% atau 3 orang menjawab Tidak Tahu. Namun, jawaban atas pertanyaan nomor 2 yang menarik, karena semuanya atau 100% menjawab Setuju. Dari respon yang diberikan, menggambarkan bahwa masih terdapat masyarakat yang berpendapat bahwa program kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam rangka pembangunan tidak melibatkan masyarakat dan sangat setuju jika pembangunan melibatkan partisipasi serta mampu memberdayakan masyarakat. Menggerakkan partisipasi masyarakat bukan hanya esensial untuk mendukung kegiatan pembangunan yang digerakkan oleh pemerintah, tetapi juga agar masyarakat berperan lebih besar dalam kegiatan yang dilakukannya sendiri. Menjadi tugas penting camat untuk membimbing, menggerakkan, dan menciptakan iklim yang mendukung kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat. Upaya itu dilakukan melalui kebijaksanaan, peraturan, serta kegiatan pembangunan pemerintah yang diarahkan untuk menunjang, merangsang, dan membuka jalan bagi kegiatan pembangunan masyarakat. Dalam rangka ini, berkembang konsep pemberdayaan masyarakat yang pada hakikatnya memampukan dan memandirikan masyarakat.

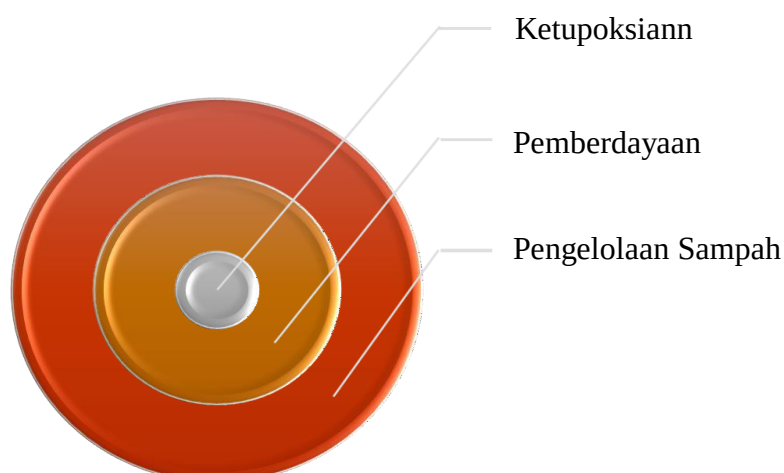
Sebagaimana regulasi tentang Pengelolaan Sampah, dalam penyelenggaraannya masyarakat dapat diikutsertakan sebagai bentuk tanggung jawab bersama, sehingga dapat dikatakan bahwa pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh masyarakat adalah bentuk dari pemberdayaan masyarakat. Makna ini merupakan sesuatu yang menarik, karena secara langsung masyarakat diakomodir melalui regulasi untuk dapat berpartisipasi sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat dalam upaya pengelolaan sampah dengan tujuan meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

Hubungan pemberdayaan masyarakat dengan pengelolaan sampah tidak berupa subyek dan obyek, namun merupakan satu kesatuan atau dapat dikatakan sebagai senyawa dalam terciptanya keadaan dinamis masyarakat. Kondisi senyawa ini merupakan hal penting dalam pelaksanaan urusan pemerintahan (lingkungan hidup dan pemberdayaan masyarakat), solusi atas permasalahan persampahan, karena kurangnya kesadaran dan partisipasi rakyat, atau rakyat yang belum memahami esensi tanggung jawab atas persampahan.

Hubungan senyawa tersebut sejalan dengan konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai masyarakat untuk membangun paradigma baru dalam pembangunan yang bersifat *people-centered* dan *participatory*, karena memenuhi aspek :

- a. *Enabling*, yaitu menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat dapat berkembang;
- b. *Empowering*, yaitu memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat melalui langkah-langkah nyata yang menyangkut penyediaan berbagai input dan pembukaan dalam berbagai peluang yang akan membuat masyarakat semakin berdaya;
- c. *Protecting*, yaitu melindungi dan membela kepentingan masyarakat.

Hubungan ketupoksian, pemberdayaan masyarakat, dan pengelolaan sampah, dapat dilihat sebagaimana gambar berikut:



Gambar 1. Hubungan Ketupoksiann, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pengelolaan Sampah

Memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat bawah (grass root) yang dengan segala keterbatasannya belum mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan, sehingga pemberdayaan masyarakat tidak hanya penguatan individu tetapi juga pranata-pranata sosial yang ada. Menanamkan nilai-nilai budaya modern seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, dan tanggung jawab adalah bagian penting dalam upaya pemberdayaan.

Tahapan atau proses pencapaian pemberdayaan melalui pengelolaan sampah sebagaimana gambar berikut :



Gambar 2. Tahapan Pencapaian Pemberdayaan

Solusi untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Sindang

Upaya atau langkah-langkah yang dilakukan sebagai solusi atas permasalahan pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan sampah, diuraikan sebagaimana berikut :

1. Menyelenggarakan sosialisasi pengelolaan sampah secara berkesinambungan.

Sosialisasi dilakukan dengan melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemberdayaan dan pengelolaan sampah. Keterlibatan Tim Penggerak PKK tingkat kecamatan dan desa, para kepala desa beserta perangkatnya, dan unsur Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Majalengka merupakan upaya sinergi dan kolaborasi dalam upaya memberikan edukasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah.

Forum sosialisasi pengelolaan sampah juga merupakan sarana berinteraksi dengan masyarakat sekaligus menerima masukan dari masyarakat atas pelaksanaan program-program pembangunan. Upaya ini dilakukan dalam rangka menanamkan kesadaran dan rasa tanggung jawab agar pengelolaan sampah dilakukan sesuai dengan regulasi yang berlaku sehingga tercipta kondisi asri dan nyaman. Kondisi dinamis masyarakat yang asri dan nyaman, dibangun dengan terus melakukan komunikasi dan koordinasi yang baik dan setara dengan seluruh *stake holders* yang digambarkan sebagaimana berikut :



Gambar 3. Proses Penciptaan Kondisi Asri dan Nyaman

2. Inisiasi Pembentukan Kelembagaan Pengelola Sampah

Salah satu saluran dan cara memberdayakan masyarakat dalam pengelolaan sampah dilakukan dengan membentuk kelembagaan Bank Sampah dan Tempat Pengolahan Sampah (TPS) dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, and recycle*). Bank sampah merupakan konsep pengumpulan sampah kering dan dipilah serta memiliki manajemen layaknya perbankan tapi yang ditabung bukan uang melainkan sampah. Prinsip 3R atau saat ini berkembang juga menjadi 4R dalam pengelolaan sampah diuraikan sebagai berikut :

- Reduce* (mengurangi), sedapat mungkin meminimalkan barang atau bahan yang sudah digunakan dengan semaksimal mungkin. Semakin banyak bahan yang dikonsumsi, maka semakin banyak pula sampah yang dihasilkan;
- Reuse* (menggunakan kembali), memilih barang-barang yang dapat digunakan kembali sebanyak mungkin, menghindari penggunaan barang-barang sekali pakai (*disposable*) sehingga dapat memperpanjang waktu dalam penggunaan barang sebelum dibuang;
- Recycle* (mendaur ulang), barang-barang yang sudah tidak dapat digunakan lagi dapat didaur ulang sebanyak mungkin, meskipun tidak semua komoditas dapat didaur ulang;
- Replace* (mengganti), menggunakan barang-barang yang lebih ramah lingkungan dalam melakukan aktivitas keseharian.

Tanpa mengesampingkan pengelolaan sampah, guna mengatasi permasalahan sampah saat ini diperlukan inovasi yang berkelanjutan dengan kolaborasi pentahelix. Model *circular economy* hadir dengan mengedepankan lima prinsip yaitu *rethink, reduce, reuse, recycle*, dan *recovery* sebagai upaya solusi permasalahan sampah melalui pemanfaatan sampah, dengan pendekatan sistem ekonomi. Namun demikian, *circular economy* tidak diartikan sebagai perlombaan menghasilkan sampah melainkan menjadi salah satu penanganan dalam pengelolaan sampah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui *circular economy* pengelolaan sampah. *Circular economy* tersebut diharapkan mampu membangun paradigma di masyarakat bahwa sampah memiliki *value* atau nilai ekonomi setelah melalui proses pilah sampah, diharapkan akan memberi dampak pada terbentuknya *eco-finance*.

Komposisi sampah terbanyak bersumber dari rumah tangga dengan komposisi jenis sampah terbanyak adalah sampah sisa makanan. Dari komposisi tersebut, maka circular economy bisa dijalankan sesuai dengan jenis komposisi sampah tersebut yang masing-masing memiliki peluang, sehingga diperlukan pengelolaan sampah dari hulu atau pilah sampah mulai dari sedekat mungkin sumbernya. Sampah harus dipilah sedekat mungkin dari sumbernya yaitu di rumah tangga masing-masing disertai dengan mindfulness eating yang diharapkan masyarakat memiliki kecerdasan terhadap apa yang akan dikonsumsi sehingga harapannya apabila kita sudah melakukan mindfulness eating maka kita sudah mulai memiliki mindset mengurangi sampah karena sampah sisa makanan dan sampah-sampah ikutannya juga akan berkurang.

Selain rumah tangga, peran bank sampah dan TPS-3R juga merupakan salah satu bagian ekosistem circular economy. Dalam hal ini bank sampah dan TPS-3R selaku penerima dan pembeli sampah dari masyarakat harus mengelompokkan sesuai dengan jenisnya. Selain itu, TPS-3R juga memiliki pengaruh dalam recycle atau mendaur ulang sampah dari masyarakat. Dengan adanya peran dari masyarakat untuk mengelola sampah, maka akan memperkuat proses terjadinya circular economy pengelolaan sampah. Dengan konsep pengelolaan sampah ini, maka perlu pengelolaan yang terintegrasi antara sampah yang sudah dipilah oleh masyarakat, Bank Sampah, dan TPS-3R. Dengan integrasi ini, pertumbuhan ekonomi akan merata sampai di tingkat pedesaan.

3. Mendorong segera diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka tentang Pengelolaan Sampah

Beriringan dengan pelaksanaan Praktik Lapangan dengan topik pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan sampah, di Kabupaten Majalengka melalui Pansus IV DPRD Kabupaten Majalengka juga tengah menjalankan salah satu fungsi DPRD yaitu fungsi legislasi. Upaya legislasi ini memberikan gambaran bahwa memang di Kabupaten Majalengka, salah satu solusi permasalahan sampah adalah dengan diterbitkannya peraturan daerah tentang pengelolaan sampah. Dengan akan segera terbitnya peraturan daerah dimaksud, memberikan kekuatan dan kepastian hukum serta memungkinkannya terlaksananya penyelenggaraan pengelolaan sampah secara legal formal. Hal ini juga akan memberikan kekuatan bagi camat dalam penyelenggaraan urusan pemerintah dalam hal lingkungan hidup dan pemberdayaan masyarakat. Terdapat beberapa saran dan masukan dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka tentang Pengelolaan Sampah, diantaranya adalah :

a. Asas pengelolaan sampah

Sebagaimana Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, bahwa Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka tentang Pengelolaan Sampah harus dapat mengakomodir terselenggaranya asas-asas tersebut, sehingga pengelolaan sampah dapat terwujud untuk menjadikan Kabupaten Majalengka Zero Sampah pada tahun 2025.

b. Peran serta dan pemberdayaan masyarakat

Sebagaimana regulasi dan ketentuan tentang pengelolaan sampah yang menjadi acuan dalam penyusunan Peraturan Daerah, maka Peraturan Daerah wajib memperhatikan keterlibatan atau peran serta masyarakat pada semua komponen pengelolaan sampah. Keterlibatan dan peran serta masyarakat dilakukan tidak hanya pada pemenuhan regulasi, namun lebih jauhnya adalah pada upaya meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah dengan melibatkan masyarakat, akan memberi nilai ekonomi dan peningkatan kesejahteraan, walaupun memang memerlukan

waktu yang tidak sebentar. Upaya pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan sampah dapat menjadikan masyarakat lebih sadar, bertanggung jawab, dan mandiri serta menjadikan sampah sebagai sebuah sumber daya yang dapat dimanfaatkan.

c. Bank Sampah dan TPS 3R

Salah satu saluran dan cara memberdayakan masyarakat dalam pengelolaan sampah dilakukan dengan membentuk kelembagaan pengelola Bank Sampah dan Tempat Pengolahan Sampah (TPS) dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, and recycle*). Peraturan Daerah dapat mengakomodir kelembagaan pengelola persampahan baik yang tumbuh atas kesadaran masyarakat sendiri (*bottom up*) ataupun melalui pelaksanaan program kegiatan yang ada pada OPD yang memiliki otoritas fungsi pengkoordinasian urusan lingkungan hidup (*top down*).

E. SIMPULAN

Peran Camat dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat Sindang melalui program pengelolaan sampah memiliki dampak positif yang signifikan. Keberhasilan Camat dalam menggerakkan masyarakat, menciptakan kesadaran, dan membentuk lembaga-lembaga seperti Bank Sampah dan TPS 3R telah memberikan kontribusi yang berarti terhadap kemandirian ekonomi dan perbaikan lingkungan di Kecamatan Sindang. Meskipun demikian, tantangan muncul dari kurangnya regulasi yang mendukung pelimpahan wewenang, yang membatasi peran Camat dalam pengelolaan sampah. Sebagai rekomendasi, diperlukan upaya untuk menguatkan peran Camat sebagai pemimpin strategis, termasuk advokasi untuk peraturan yang mendukung dan memperkuat kewenangan Camat dalam pengelolaan sampah di tingkat kecamatan. Selain itu, pengembangan program pelatihan untuk meningkatkan kapasitas manajerial Camat dalam menghadapi isu-isu pemberdayaan masyarakat dan lingkungan juga menjadi langkah yang penting.

REFERENSI

- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2016). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches*. Sage publications.
- Hasan, I. 2006. *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Kristian, I., & Sudrajat, Y. (2022). ADMINISTRASI PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN KINERJA UMKM OLEH DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DI KABUPATEN SUBANG. *VISIONER*, 4(1 JUNI), 9-19.
- Nazir, Moh dan Sismumbang, R. 2009. *Metode Penelitian*. Bogor : Ghalia Indonesia; Badan Pusat Statistik Kabupaten Majalengka. 2021. *Kecamatan Sindang Dalam Angka 2021*. Jakarta : Setia Mandiri Jaya.
- Nuradhawati, R., & Kristian, I. (2022). Pelaksanaan Pembangunan Ekonomi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Wilayah Perbatasan Indonesia-Timor Leste: Studi Kasus Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Academia Praja: Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik*, 5(1), 29-42.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan

-
- Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah.
- Sujoko, Stevanus HD, dan Yulawati T. 2008. Metode Penelitian Akuntansi ; Mengungkap Fenomena Dengan Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D). Bandung : Alfabeta.